



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
DAN  
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROV.SUMBAR**



**SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
BIDANG P2KLPHL**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2019**



---

# **PETUNJUK OPERASIONAL (PO)**

---



**PETUNJUK OPERASIONAL  
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

---

**A. DATA-DATA**

Nama SKPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan	:	LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat.
<b>Nama Kegiatan</b>	:	<b>Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup</b>
<b>Pengguna Anggaran</b>		
Nama	:	Ir. SITI AISYAH, M.Si
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
<b>Kuasa Pengguna Anggaran</b>		
Nama	:	Teguh Ariefianto, ST
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b>		
Nama	:	M. Arief Noviadi, ST. M.Si
Jabatan	:	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
<b>Bendahara</b>		
Nama	:	Handri, SE
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA	:	Januari 2019
Jumlah Dana	:	Sebesar Rp. 455.620.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	:	<b>a. Maksud Kegiatan</b> Menetapkan Peraturan Daerah yang memuat arahan kebijakan dan strategi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat; <b>b. Tujuan Kegiatan</b> a. Menyusun draft Ranperda RPPLH Sumatera Barat b. Menyusun Peraturan Gubernur Sumatera Barat.  <b>c. Sasaran Kegiatan</b>

- a. Tersedianya draft Ranperda RPPLH Sumatera Barat.
- b. Tersedianya peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan, rencana dalam pengelolaan lingkungan.
- c. Tersedianya pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**B. URAIAN KEGIATAN**

No.	Uraian	Jumlah
1.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>455.620.000</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>455.620.000</b>
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.203.000</b>
	<i>Belanja Alat Tulis</i>	5.628.200
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)</i>	2.274.800
	<i>Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis</i>	300.000
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.000.000</b>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli./Instruktur/Narasumber</i>	31.000.000
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>39.575.000</b>
	<i>Belanja cetak</i>	18.600.000
	<i>Belanja Penggandaan</i>	20.975.000
	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000</b>
	<i>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan</i>	2.500.000
	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.840.000</b>
	<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>	27.720.000
	<i>Belanja makanan dan minuman kegiatan</i>	13.950.000
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>343.502.000</b>
	<i>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</i>	26.880.000
	<i>Belanja perjalanan dinas luar daerah</i>	66.132.000

**C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
-----------	--------------------	----------------

Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp. 455.620.000,-
Keluaran	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun	4 Peraturan (Perda, Pergub/Kepgub)
Hasil	Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup	

#### D. TIME SCHEDULE

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, KAK, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Kegiatan FGD, Sosialisasi dan Konsultasi publik dalam rangka penyusunan draft Ranperda RPPLH.												
3. Finalisasi Penyusunan Draft Ranperda RPPLH oleh Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.												
4. Rapat dengan Tim Penyusun Draft Ranperda RPPLH												
5. Rapat-rapat pembahasan draft Ranperda RPPLH dan proses penyusunan serta proses pembahasan dalam konteks Prolegda												
6. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat, koordinasi dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan serta audiensi dengan KLHK dan kemendagri untuk pembahasan draft final Ranperda RPPLH												
7. Perjalanan Dinas ke Kalimantan Selatan dalam rangka mendampingi anggota DPRD Sumatera Barat untuk kunjungan kerja dan studi banding pada daerah yang telah menetapkan Perda RPPLH												
8. Perjalanan Dinas ke Jawa Timur kunjungan kerja dan studi banding pada daerah yang telah menetapkan Perda RPPLH												
9. Cetak dokumen final Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat												



---

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah wujud ketaatan peraturan perundang-undangan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah harus melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar tersebut.

Disisi lain Pembangunan bidang ekonomi dan program peningkatan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil nyata dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat sejak tahun 2002 dan bahkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilainya sudah di atas 70. Namun untuk mencapai hal tersebut, media lingkungan mengalami degradasi dan penurunan kualitas. Jumlah lahan kritis mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sungai-sungai mengalami pencemaran dari ringan sampai berat, ekosistem pesisir dan lautan menjadi rusak, begitu juga hal nya dengan terumbu karang dan hutan mangrove yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang. Hal ini juga diikuti oleh terjadinya penurunan kualitas udara, terutama di kota-kota besar akibat adanya aktifitas transportasi dan industri.

Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar “Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir dampak pembangunan terhadap lingkungan?” Pertanyaan tersebut juga memunculkan pertanyaan lanjutan seperti “Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan ekonomi dan pembangunan?”, “Konsep apa yang dapat digunakan sebagai alternatif kebijakan dan strategi dalam perencanaan pembangunan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?”, serta “Bagaimana capaian pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan?”. Rangkaian pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa adanya urgensi terhadap perlunya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak dan semua pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan penyusunan draft RPPLH pada Tahun 2017. Melalui penganggaran Tahun 2018 draft RPPLH tersebut dirampungkan, dilanjutkan dengan penyusunan draf dokumen Naskah Akademik yang di dalamnya memuat materi muatan Ranperda RPPLH dan keterkaitannya dengan hukum positif melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu melalui penganggaran Tahun 2019 ini dilakukan juga penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

### **b. Tujuan**

- Menyiapkan/Menyusun Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat;



- Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan;
- Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian, dan Sungai Batang Masang Gadang;
- Peraturan Gubernur tentang Program Kampung Iklim;

### **1.3. Lokasi Kegiatan**

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dan konsultasi public dan atau audience ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ke Kalimantan Selatan dan Jawa Timur dalam rangka studi banding mendampingi DPRD melakukan Kunjungan Kerja.

### **1.4. Organisasi Pelaksana**

Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan dilakukan oleh Tim yang dibentuk/ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dimana keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, OPD terkait dan *expert* (ahli)/akademisi dari universitas).

## **BAB II**

### **DATA PERENCANAAN**

#### **2.1. Data Dasar**

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup meliputi :

##### **1. Penyusunan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penyusunan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup data yang digunakan berasal dari :

- a. Konsep Dasar hasil dari Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat;
- b. Draf Naskah Akademis dan Draf Ranperda RPPLH yang telah disusun pada tahun 2018.

##### **2. Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan**

Data yang digunakan berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kegiatan-kegiatan yang terkait lainnya. Hal ini juga akan bersifat fleksible sesuai dengan kebutuhan pada Dinas Lingkungan Hidup.

##### **3. Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian, dan Sungai Batang Masang Gadang**

Data yang digunakan pada penyusunan peraturan gubernur ini berasal dari hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

##### **4. Peraturan Gubernur tentang Program Kampung Iklim;**

Data yang digunakan pada penyusunan peraturan gubernur ini berasal dari hasil kegiatan pembinaan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **2.2. Standar**

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempedomani UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

## **2.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6136)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 67 Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **3.1. Capaian Program**

Capaian pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup:

1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pemanfaatan instrumen penataan lingkungan.

#### **3.2. Outcome dan Output Kegiatan**

1. Persentase Ketaatan pemilik Usaha dan/atau kegiatan terhadap Hukum Lingkungan.
2. *Output* dari kegiatan ini adalah:
  - a. Jumlah Ranperda perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan terhadap kondisi Sumatera Barat berdasarkan kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kebutuhan spesifik daerah (Prov./kab./kota) dengan didukung data dan analisa yang relevan.
  - b. Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan.

#### **3.3. Lingkup Kegiatan**

Adapun lingkup Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

##### **a. Penyusunan Draft Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.**

Tahapan pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut:

1. FGD, Sosialisasi dan Konsultasi publik dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber yang berasal dari Team Penyusun

Program dan Naskah Akademis RPPLH, pakar dan/atau ahli serta pakar dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar.

- Jumlah peserta adalah 60 orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Perwakilan dari instansi LH Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
  - Perwakilan dari Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
  - Perwakilan dari instansi terkait Prov. Sumbar (Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Hortikultura & Perkebunan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BKSDA Sumbar dan BWS V);
  - Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
  - Perwakilan dari Akademisi;
  - Perwakilan dari LSM.
- 2. Finalisasi Penyusunan Draft Ranperda RPPLH oleh Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.  
Tim penyusun terdiri dari 3 (tiga) orang tim ahli (ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dalam bidang Hukum dan/atau Hukum Lingkungan).
- 3. Rapat dengan Tim Penyusun Draft Ranperda RPPLH.  
Pelaksanaan rapat dengan Tim dimaksudkan untuk menyiapkan konsep draft RPPLH serta melihat progres/kemajuan penyusunan serta membahas kendala dan solusi yang dibutuhkan selama penyusunan Draft Ranperda RPPLH berlangsung.
- 4. Rapat-rapat pembahasan draft Ranperda RPPLH dan proses penyusunan serta proses pembahasan dalam konteks Prolegda.
- 5. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat, mendampingi DPRD koordinasi dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan serta audiensi dengan KLHK dan Kemendagri untuk pembahasan draft final Ranperda RPPLH.
- 6. Perjalanan Dinas ke Luar daerah Sumatera Barat (direncanakan ke Kalimantan Selatan dan Jawa Timur) dalam rangka mendampingi anggota DPRD Sumatera Barat untuk Kunjungan Kerja dan studi banding pada daerah yang telah menetapkan Perda RPPLH.
- 7. Draft Ranperda RPPLH final

## **b. Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Barat.**

Untuk Tahun 2019 direncanakan akan disusun beberapa Peraturan Gubernur sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan Lingkungan dan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup, peraturan tersebut merupakan akomodir dari penetapan peraturan teknis yang lebih tinggi ataupun merupakan revisi dan/atau penyempurnaan dari Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan sebelumnya, peraturan tersebut meliputi :

- Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan ;
- Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian, dan Sungai Batang Masang Gadang
- Peraturan Gubernur tentang Program Kampung Iklim;

Untuk Peraturan Gubernur dalam pelaksanaannya akan bervariasi, hal ini dimungkinkan sesuai perubahan Peraturan petunjuk teknis dari Kementrian dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat.

### **3.4. Peralatan dan Material**

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 (empat) sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan, laptop/komputer dan *infocus* sebagai media/sarana untuk pembuatan/penyajian presentasi pada saat pembinaan, ATK, serta bahan-bahan presentasi.

### **3.5. Lingkup Kewenangan**

Lingkup kewenangan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup adalah wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH pada pasal 12 sampai dengan 19 yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya

### **3.6. Time Schedule**

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari - Desember 2019) yang diawali

dengan penyiapan kelengkapan administrasi, seperti PO/KAK dan SK Tim yang dimulai sejak bulan Januari 2019. Untuk kegiatan FGD, Sosialisasi dan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan draft Ranperda RPLH dilaksanakan pada bulan Maret 2019. Finalisasi Penyusunan Draft Ranperda RPPLH oleh Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan pada bulan Maret - Oktober 2019. Rapat-rapat dengan tim penyusunan draft Ranperda dilaksanakan pada bulan Maret, Mei, Juli dan September. Untuk rapat-rapat pembahasan draft Ranperda RPPLH dan proses penyusunan serta proses pembahasan dalam konteks Prolegda akan dilaksanakan dari bulan Maret - Oktober 2019. Perjalanan dinas ke Jakarta untuk rapat, koordinasi dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan serta audiensi dengan KLHK dan Kemendagri untuk pembahasan draft final Ranperda RPPL dilakukan pada bulan Maret, Juli, Agustus, dan Oktober 2019. Perjalanan dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD Sumatera Barat untuk kunjungan kerja dan studi banding ke Kalimantan direncanakan pada bulan April 2019, dan ke Jawa Timur pada bulan Agustus 2019. Cetak dokumen final peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dilakukan pada bulan Desember 2019. Pada prinsipnya untuk pelaksanaan proses penyusunan produk hukum ini menyesuaikan juga dengan kebutuhan waktu dan proses penyusunan peraturan dimaksud)



## **BAB IV**

### **PRODUK**

#### **4.1. Jenis produk**

##### **a. Dokumen hasil kajian**

Dokumen yang dihasilkan sebagai produk dari kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup adalah Draft Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan beberapa Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan bidang Lingkungan Hidup .

##### **b. Laporan**

Laporan dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan berupa Laporan akhir pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

#### **4.2. Jumlah produk**

Untuk setiap jenis produk sebagaimana tersebut di atas, jumlah/volume yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan, yaitu :
  - a. Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian, dan Sungai Batang Masang Gadang;
  - c. Peraturan Gubernur tentang Program Kampung Iklim;
2. Jumlah Draft Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah 1 (satu) dokumen.

### **4.3. Frekuensi Pelaporan**

Terkait dengan frekuensi pelaporan, untuk masing-masing laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesainya pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk laporan akhir kegiatan, frekuensi pelaporannya hanya 1 (satu) kali, yakni pada akhir tahun 2019.

## BAB V PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Penyusunan **Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup** Provinsi Sumatera Barat. Dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 455.620.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>455.620.000</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>455.620.000</b>
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.203.000</b>
	<i>Belanja Alat Tulis</i>	5.628.200
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)</i>	2.274.800
	<i>Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis</i>	300.000
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.000.000</b>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli./Instruktur/Narasumber</i>	31.000.000
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>39.575.000</b>
	<i>Belanja cetak</i>	18.600.000
	<i>Belanja Penggandaan</i>	20.975.000
	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000</b>
	<i>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan</i>	2.500.000
	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.840.000</b>
	<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>	27.720.000
	<i>Belanja makanan dan minuman kegiatan</i>	13.950.000
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>343.502.000</b>
	<i>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</i>	26.880.000
	<i>Belanja perjalanan dinas luar daerah</i>	66.132.000

**BAB VI  
PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Disetujui dan disyahkan  
Tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**Ir. SITI AISYAH, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670928 199203 2 002

KABID PPKPHL



**TEGUH ARIEFIANTO, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19730710 200501 1 007